BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 004/PM/SN-08/K/I/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumetasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu dibentuk tim Keterbukaan Informasi Publik;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupate/Kota.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupate/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

PERTAMA : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA**, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menidaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan pelayanan.

b. Tim Pertimbangan

Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
4. Penyusunan daftar informasi publik;
5. Penyusunan laporan layanan; dan
6. Penanganan sengketa informasi publik.

c. Atasan PPID

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh informasi publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi public yang berada di bawah kewenangan kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019;
4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;

10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
   - Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
   - Mambantu pemohon untuk mengisi fomulir permohonan informasi;
   - Menyampaikan surat permohonan informasi kepada PPID;
   - Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
   - Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPD; dan
   - Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
3. Membantu PPID membuat laporan layanan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor: DIPA-115.01.2.686459/2022 tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari s.d Desember Tahun 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. KEPULAUAN SELAYAR ★ KETUA ★

SUHARNO S.H

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor : 004/PM/SN-08/K/I/2022
Tanggal : 11 Januari 2022

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	SUHARNO, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Pembina
2	ABDUL KADIR, S.T, M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Tim Pertimbangan
3	NURUL BADRIYAH	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Tim Pertimbangan
4	H. ROSDAN CHAERAN AHMAD, S.E, M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Atasan PPID
5	NUR YASIN, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	PPID
6	SATRUDDIN	Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Petugas Pelayanan Informasi
7	ANWAR, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Petugas Pelayanan Informasi
8	WAHYUDI EDRAWAN R, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Petugas Pelayanan Informasi
9	ANDI REZKI SELVIANA, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Petugas Pelayanan Informasi
10	MAGFIRAH SALAM, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Petugas Pelayanan Informasi
11	IRMAYANI, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Petugas Pelayanan Informasi
12	ANSAR SALEH, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Petugas Pelayanan Informasi
13	ASRIADI, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Petugas Pelayanan Informasi
14	HERAWATI MUFID, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Petugas Pelayanan Informasi
15	ANDI AINUN JARIAH, S.E	Staf Dinas Kominfo, Statistik Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,

SUHARNO, S.H